



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### SURAT KETERANGAN

#### PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 421.10 /3483.1.23 -Disdik/2020

- Berdasarkan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 001/YYS-IKA/PSJB/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nama Lembaga /Yayasan  | <b>Yayasan Ibadurrohman Kusumahani Al-Badriyah</b>   |
| Ketua Lembaga /Yayasan | <b>H. Enjang Rohimat, S.Ag, MM</b>   |
| Alamat                 | Jl. Raya PPTK Gambung Kampung Papakmangu RT 01 RW 13 Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung                                 |
| Akta Noratis           | Lie Anggelina, SH Nomor 06 Tanggal 27 Oktober 2017<br>Kemenkumham : Nomor : AHU-0016217.AH.01.04.Tahun 2017<br>Tanggal : 31 Oktober 2017 |
| Nama PKBM              | <b>PKBM AL-FIRDAUS</b>   |
| Alamat PKBM            | Jl. Raya PPTK Gambung Kampung Papakmangu RT 01 RW 13 Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung                                 |

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dengan ketentuan :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal 27 November 2020 sampai dengan 27 November 2023 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang

TANGGAL : 27 November 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. Juhana, M.MPd

Guru Besar Utama Muda

19611020.198305.1.003



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/ 0500.31 - Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.017/kbib/Psjb/II/2021 Tanggal 15/02/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **IBADURROHMAAN KUSUMAHANI AL - BADRIYAH**  
Nama Ketua : H. Enjang Rohimat, S.Ag, MM.  
Alamat : Kp. Pakpakmangu RT.01/13 Desa Cibodas  
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung  
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN IBADURROHMAAN**  
Nama Pengelola : Santy Mulyawati, S.Pd.  
Alamat : Kp. Pakpakmangu RT.01/13 Desa Cibodas  
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **27 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 23 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung

